



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

NOMOR 26-P/PM I-07/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Junaidi
Pangkat/NRP	: Praka / 31030226240684
J a b a t a n	: Ta Denma Korem 091/ASN
K e s a t u a n	: Korem 091/ASN
Tempat, tanggal lahir	: Samarinda, 6 Juni 1982
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Purwodadi RT.10 Kel. Lempake Kota Samarinda

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Membaca	: Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MLw Nomor BP-39/C.17/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020.
Memperhatikan	: Dakwaan dan Tuntutan Oditor Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/26/P/AD/IV-16/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
Mengingat	: Pasal 288 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Praka Junaidi NRP 31030226240682, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dilengkapi dengan STNK".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : N i h i l.

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 26-P/PM.I-07/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini diucapkan pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 dalam musyawarah Hakim oleh kami, Yanto Herdiyanto, S.H., M.H Mayor Sus NRP 524416, sebagai Hakim Ketua dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, tanpa dihadiri Terdakwa dan umum.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Suharto

Peltu NRP 21950303131074

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H

Mayor Sus NRP 524416

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada Jumat tanggal 4 Desember 2020 pukul 09.35 Wita di Jl. Awang Long kota Samarinda.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 26-P/PM.I-07/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)